



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 30 /DINKAR-BKT/ 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Kebakaran menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebakaran tentang Indikator Kinerja Utama PDinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dinas Kebakaran.

Pasal 2

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 29 Desember 2017



Tembusan : disampaikan kepada YTH :



1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bukittinggi
4. Arsip

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	1. Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Kebakaran Tahun (n-1) - Jumlah Kebakaran tahun (n) / Jumlah Kebakaran Tahun (n-1) x 100%	Dinas Kebakaran	2%	2.5%	5%	6%	6.5%	7%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	2. Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tetangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	Dinas Kebakaran	75%	80%	85%	90%	95%	100%

Bukittinggi, 29 Desember 2017

Diketahui Oleh :


WALIKOTA BUKITTINGGI

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH


KEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KEBAKARAN

MARTIUS S. Sos
NIP. 196803211986031005